



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN AKSES JALAN MENUJU TERMINAL PULOGEBAWANG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2011 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Akses Jalan Menuju Terminal Pulogebawang, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa pelaksanaan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2011 belum selesai, sedangkan penguasaan perencanaan bidang tanah dimaksud telah habis jangka waktu berlakunya sejak tanggal 20 Desember 2012, maka perlu menetapkan kembali penguasaan perencanaan/peruntukan tanah, sehingga Peraturan Gubernur ini, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Akses Jalan Menuju Terminal Pulogebawang, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AKSES JALAN MENUJU TERMINAL PULOGEBAWANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Akses Jalan Menuju Terminal Pulogebang, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar 8,5 m (delapan koma lima meter), 9 m (sembilan meter), 15 m (lima belas meter), 17 m (tujuh belas meter) dan 26 m (dua puluh enam meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 4 (empat) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 576/T/PPSK/DTR/VI/2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 73204

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

